

**ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS
PADA PT.PEGADAIAN CABANG KRAKATAU MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M)
Program Studi Manajemen*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : **HELFINA DEYENTI**
NPM : **1505161030**
Program Studi : **MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : HELFINA DEYENTI
N P M : 1505161030
Program Studi : MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN CABANG KRAKATAU MEDAN)
Dinyatakan (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II


HAZMANAN KHAIR, S.E., MBA., PhD


YUDI SISWADI, S.E., M.M

Pembimbing

UMSU

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris


H. JANURI, SE., MM., M.Si




ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : HELFINA DEYENTI
N.P.M : 1505161030
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS PADA PT.PEGADAIAN CABANG KRAKATAU MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


JASMAN SYARIPUDDIN HSB, S.E, M.Si.


H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Helfina Deyanti
NPM : 1505161030
Konsentrasi : Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan... Januari...2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan / Prog.Studi : MANAJEMEN
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : JASMAN SYARIFUDDIN HSB, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : ADE GUNAWAN, SE., M.Si

Nama : HELFINA DEYENTI
NPM : 1505161030
Program Studi : MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN CABANG KRAKATAU MEDAN)

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21 Februari 2019.	Pengelasan mengenai isi bab IV dan V - jawaban dan Rumusan Masalah.		
4 Maret 2019.	Revisi Bab IV - sistematika penulisan - Hasil penelitian : a. deskripsi perusahaan b. produk c. sistem. - Pembahasan yang dikaitkan dengan teori.		
8 Maret.	Langutkan Bab V dan lengkapi sumber data.		
11/2-2019			

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Manajemen

Dosen Pembimbing

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

JASMAN SYARIFUDDIN HSB, SE., M.Si

ABSTRAK

HELFINA DEYENTI, NPM. 1505161030. Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus pada PT.Pegadaian Cabang Krakatau Medan), 2019. Skripsi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan atau system dalam produk pembiayaan Gadai emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Krakatau Medan.

Pelaksanaan pengamatan ini, menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisa data yang ada secara mendalam. Sumber data diperoleh dari informan, aktifitas, tempat dan lokasi, serta dokumen. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan yakni teknik analisis data kualitatif yaitu pengambilan data yang bersifat khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diamati. Sementara sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil analisis dari pengamatan yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Krakatau Medan” dimulai dari penyerahan barang jaminan, penaksiran barang jaminan hingga pada pelunasan dan pelelangan. Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat, dimana system dan prosedur yang ada juga sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Produk pembiayaan gadai emas juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan. Hal ini berkaitan dengan dokumentasi dan pengelolaan data administratif perusahaan, pengelolaan barang jaminan, serta pengawasan kredit nasabah, dalam kaitannya dengan profit dan visi misi perusahaan.

Kata Kunci : *Sistem Pembiayaan, Gadai Emas*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbila'lamin, dengan segenap kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam atas junjungan Rasul Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul yang penulis ajukan adalah **“Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Emas studi kasus pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan”**

Dalam menyusun dan penulisan Skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Skripsi ini, untuk itu penulis berterima kasih kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai, Ayahanda M.Syafi'i Helmi dan Ibunda Yenni Liana yang tiada henti-hentinya

memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis dengan do'a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jasman Syarifuddin, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Jufrizen SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Bapak/ibu Dosen Program S-1 Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat tercinta Linda Monika, Natasya Nurintan, Yus Khairani Lubis, Sri Andayani, Sri Rahayu, adik reni, Tika

Wulandari, Rindu Syahputri, termasuk juga fina barus dan susteri kesuma yang telah membantu, dan juga teman-teman di kontrakan yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya memberikan hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini, namun masih banyak kelemahan baik dari segi isi, penulisan, dan tata bahasa yang digunakan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Kiranya laporan saya bisa bermanfaat dalam memperkaya dan meningkatkan ilmu pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

HELFINA DEYENTI
NPM: 1505161030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	8
1. Batasan Masalah.....	8
2. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Sistem dan Prosedur.....	12
B. Pembiayaan atau Kredit.....	14
1. Pengertian Pembiayaan	14
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	17
a. Tujuan Pembiayaan.....	17
b. Fungsi Pembiayaan	19
3. Unsur-unsur Pembiayaan	20
4. Jenis-jenis Pembiayaan	22
C. Gadai Emas.....	25
1. Pengertian Gadai Emas.....	27
2. Barang Jaminan	30
D. Prosedur Pembiayaan	32
1. Pengertian Prosedur Pembiayaan	33
2. System <i>Flowchart</i>	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional Variabel.....	34

1. System Pembiayaan	34
2. Gadai Emas	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Hasil Penelitian.....	40
1. Profil Perusahaan	40
a. Sejarah Umum Pegadaian.....	40
b. Sejarah Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan	43
c. Gambaran Khusus mengenai Perum Pegadaian	47
1) Maksud dan Tujuan Perum Pegadaian.....	47
2) Visi dan Misi Perum Pegadaian	48
3) Tugas dan Fungsi Perum Pegadaian.....	49
4) Tujuan Pokok Perum Pegadaian.....	49
5) Manfaat Perum Pegadaian bagi Masyarakat.....	49
2. Produk Pembiayaan Gadai	50
a. Gadai Konvensional	50
b. Gadai Syariah	50
c. Krasida	50
d. Kreasi	51
e. Amanah	51
f. Arum	51
g. Kredit Multiguna.....	51
h. Emas.....	52
3. System Pembiayaan Gadai Emas.....	53
B. Pembahasan	68
1. System Pembiayaan Gadai Emas.....	68
2. Masalah-masalah yang terjadi pada Produk Sistem Pembiayaan Gadai Emas.....	77
3. Cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada Sistem Pembiayaan Gadai emas.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 82

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Jadwal Penelitian	36
Tabel IV. 1 Daftar Uang Pinjaman dan Tarif Sewa Modal	53
Tabel IV. 2 Standard Logam Mulia PT. Pegadaian.....	55
Tabel IV. 3 Penggolongan Uang Pinjama.....	56
Tabel IV. 4 Persentase Uang Pinjaman.....	57
Tabel IV. 5 Daftar Uang Pinjaman dab Biaya Administrasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Prosedur Pemberian Kredit.....	3
Gambar IV. 1	Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan	45
Gambar IV. 2	Prosedur Pemberian Kredit.....	59
Gambar IV. 3	Prosedur Pelunasan Kredit.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat sekarang ini sangat drastis, dimana masyarakat dituntut untuk selalu berkembang mengikuti zaman mulai dari kegiatan sehari-hari sampai pada kegiatan yang bersifat formal. Dalam perkembangan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan akan uang untuk membeli dan membayar berbagai keperluan yang semakin meningkat dengan macam, harga, dan kegunaan yang bervariasi sesuai keperluan. Namun terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat tercukupi karena terbatasnya dana yang dimiliki. Jika sudah demikian kita harus pandai-pandai dalam mengatur pengeluaran dengan mengutamakan keperluan yang sangat penting. (Diana, 2017)

Untuk menghadapi perubahan zaman yang terus-menerus berkembang, tentunya kita harus bisa bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keterbatasan yang dihadapi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, mengharuskan adanya suatu kegiatan kerjasama yang dibangun atas dasar kesepakatan antara dua pihak yang terkait yang berlandaskan pada hukum yang berlaku. Salah satu kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan dalam mempertemukan antara orang yang memiliki kapasitas finansial yang berlebih dengan yang membutuhkan finansial tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. (Fatmasari dan Hasanah, 2017)

Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat ataupun menyalurkan dana pinjaman untuk masyarakat atau keduanya. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Pada saat sekarang ini, pembiayaan tidak hanya berasal dari lembaga keuangan Bank saja, tetapi juga lembaga keuangan bukan Bank. Contohnya PT. Pegadaian dimana menjadi salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. (Fatmasari dan Hasanah, 2017)


Gadai adalah jalan keluar untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu secepat mungkin dengan jaminan barang berharga berupa Emas, surat-surat berharga , dan lainnya. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi . Karena itu, semua masyarakat Indonesia pasti memiliki asset berharga seperti emas agar jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak, emas tersebut bisa dijual atau digadaikan. (Trisnawati dan Komariah, 2016)

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non perbankan yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat, dimana jasa pegadaian ini berorientasi pada jaminan. Bagi perum pegadaian yang kegiatan utamanya adalah menyalurkan kredit sangat dibutuhkan suatu kebijaksanaan operasional (Rialdy, 2017)

Dalam praktiknya kegiatan menjaminkan suatu barang kepada pihak lain biasa disebut usaha gadai. Usaha Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang

dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”. Masyarakat tidak perlu khawatir jika barang yang dijaminkannya hilang, karena barang yang telah digadai dapat diambil kembali bila pinjaman telah dilunasi. Hal tersebut adalah kelebihan dari Perum Pegadaian yang memiliki ciri khas tersendiri dari lembaga keuangan lainnya. (Kasmir, 2014, hal 231)

Secara garis besar prosedur pelaksanaan peminjaman uang pada PT.Pegadaian Cabang Krakatau Medan dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar I.1 : Prosedur Pemberian Kredit

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Krakatau Medan,2017

Dikantor Pegadaian Cabang Krakatau Medan memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan gadai emas. Artinya, dalam operasinya barang yang digadaikan berupa emas. Disamping itu, ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan gadai emas ini, karena dalam pembiayaan gadai emas ini

memiliki system tersendiri dalam pelaksanaannya. Adapun prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan sebagai berikut:

Nasabah datang ke outlet pegadaian terdekat dan langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman). Pada kegiatan permintaan kredit gadai nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Beberapa persyaratan tersebut adalah: Fotocopy KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor), Barang jaminan yang memenuhi persyaratan, Surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan, Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK), Menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG). Melihat dari persyaratan diatas dapat diketahui bahwa syarat untuk permintaan kredit di PT. Pegadaian cabang Krakatau Medan tidak susah dan cukup sederhana.

Setelah nasabah memenuhi semua syarat untuk mengajukan kredit gadai maka penaksir akan menaksir barang jaminan nasabah. Cara penaksiran barang jaminan berupa emas dengan cara menaksir kadar emas yang terkandung dalam perhiasan dan juga meneliti keadaan perhiasan ataupun keadaan barang jaminan tersebut. Kemudian menentukan harga taksiran sesuai dengan rumus pegadaian. Ada ketentuan untuk perhiasan yang ingin dijadikan barang jaminan apabila emas yang ditaksir dibawah 6 karat maka PT. Pegadaian cabang Krakatau Medan tidak dapat menerima barang jaminan tersebut karena nilainya yang kecil, karena dikhawatirkan bila barang jaminan tersebut tidak dapat ditebus oleh nasabah pada saat pelelangan tidak akan laku dan hal ini akan merugikan pegadaian.

Uang pinjaman yang telah ditetapkan berdasarkan rumus pegadaian harus dimintakan persetujuan dari nasabah karena bila nasabah tidak sepakat dengan uang pinjaman tersebut maka proses kredit gadai tidak akan berlanjut. Namun, bila uang pinjaman yang ditentukan oleh penaksir disepakati oleh nasabah maka proses kredit gadai akan berlanjut ketahap atau proses berikutnya. Oleh sebab itu, pegawai penaksir merupakan ujung tombak bagi Pegadaian karena pelayanan oleh penaksir yang menentukan jadi tidaknya nasabah menggadaikan barangnya ke Pegadaian. Dalam FPK dicatat data diri nasabah, taksiran, nama barang jaminan, uang pinjaman, dan ditandatangani oleh penaksir untuk menentukan uang pinjaman termasuk dalam golongan A, golongan B, golongan C, dan apabila ada nasabah yang menggadaikan barangnya termasuk dalam uang pinjaman golongan D maka penaksir akan meminta persetujuan dari Kantor Cabang.

Langkah selanjutnya FPK diserahkan kepada kasir. Kasir ini biasanya merangkap sebagai Pemegang Gudang atau Penyimpanan Barang. Hal pertama yang dilakukan oleh kasir adalah mencari data nasabah tersebut ataupun mencatat data nasabah yang baru pada komputer. Apabila data nasabah tersebut sudah ada di komputer maka kasir tinggal menuliskan nomor nasabah pada FPK (nomor CIF), namun apabila data nasabah tersebut belum ada di komputer (nasabah baru) maka kasir harus memasukkan data diri nasabah terlebih dahulu. Setelah data nasabah sudah tertulis maka selanjutnya menuliskan jenis barang jaminan, taksiran, dan uang pinjaman pada komputer agar tercetak ke Surat Bukti Gadai (SBG). Kemudian setelah data-data tersebut tertulis maka computer akan menerbitkan nomor SBG dan golongan barang jaminan.

Nomor SBG dan golongan barang jaminan yang tampil pada komputer dituliskan ke FPK kemudian FPK dilihat dan dimasukkan kedalam kantong beserta perhiasan yang digadaikan atau barang jaminan. Kemudian kasir memanggil nasabah untuk menandatangani SBG yang terlebih dahulu ditandatangani oleh penaksir. Selanjutnya nasabah akan mendapatkan SBG dan uang pinjaman yang diberikan oleh kasir berdasarkan uang pinjaman yang tercantum di SBG dan membayar uang administrasi dan asuransi tergantung pada golongan barang jaminan. Nasabah mendapatkan SBG karena SBG tersebut akan digunakan oleh nasabah untuk menebus barang jaminan nantinya.

Prosedur pelunasan pinjaman juga hampir sama dengan prosedur mendapatkan pinjaman, dimana nasabah juga harus membawa persyaratan (fotocopy KTP, SIM, dll) dan Surat Bukti Gadai (SBG) yang telah ditandatangani oleh nasabah. Penebusan barang jaminan tersebut maksimal 120 hari atau 4 bulan setelah barang jaminan digadaikan, pada saat pelunasan nasabah diwajibkan membayar uang pinjaman ditambah sewa modal/bunga yang harus dibayar dimana sewa modal tersebut dihitung per 15 hari. Besarnya sewa modal tersebut berdasarkan golongan barang jaminannya. Bila penggadai tidak dapat menebus barang jaminan mereka, pegadaian dengan sepengetahuan pemilik barang akan melelang barang-barang tersebut. Proses lelang tersebut dilakukan untuk mendapatkan dana guna melunasi kewajiban nasabah ke PT. Pegadaian, yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal(bunga), biaya lelang.

Berdasarkan pengamatan penulis di kantor Pegadaian Cabang Krakatau Medan, berikut beberapa masalah yang sering terjadi dalam sistem pembiayaan gadai

emas ini yaitu pertama, terkait pada harga emas yang setiap saat pasti berubah. Dimana nasabah sering tidak terima dengan harga taksiran untuk uang pinjaman dari barang jaminan tersebut karena sebelumnya nasabah sudah pernah meminjam dengan jumlah yang lebih tinggi dari harga taksiran saat nasabah menggadaikan barang jaminan, sehingga penaksir harus bisa menjelaskan secara terperinci kepada nasabah sebab taksiran dari barang jaminan tersebut berubah. Yang kedua, dibagian penyimpanan gudang, penyimpanan barang jaminan tersebut ditempatkan pada tempat yang berbeda sesuai dengan golongan dan jenis barang jaminan selain emas/perhiasan. Namun untuk barang jaminan emas/perhiasan disimpan dalam lemari besi yang sama hanya penataannya dikelompokkan mulai dari golongan A sampai dengan D. Penyimpanan barang jaminan juga dikelompokkan berdasarkan bulan yang terdapat pada SBG pada nasabah. Hal ini bertujuan agar barang jaminan tersebut dapat tertata rapi dan mudah dalam penemuannya. Namun di bagian ini sering terjadi kesalahan, dimana barang jaminan nasabah ada yang tertukar dengan barang jaminan nasabah lain. Hal ini mungkin terjadi akibat kurang telitinya pegawai dalam penyimpanan barang jaminan, sehingga pada saat pengembalian barang sering terjadinya tertukar barang milik nasabah. Sebagai pegawai Pegadaian yang mengurus barang jaminan nasabah harus memerlukan ketelitian dan penjagaan yang ketat. Karena apabila nasabah merasa bahwa barang jaminan tidak aman disimpan di Pegadaian maka nasabah kemungkinan tidak akan menjadi nasabah Pegadaian lagi. Selanjutnya yang ketiga, dibagian kasir, sering terjadi kesalahan mengenai rekapitulasi pelunasan gadai dimana ketidaksesuaian antara jumlah fisik SBG (Surat Bukti Gadai) dengan jumlah data yang ada pada sistem data base. Ketidaktelitian ini

juga terdapat di bagian kasir, dimana seharusnya SBG pelunasan menjadi pertinggal bagi perusahaan, namun terkadang SBG itu diberikan kepada nasabah sehingga mengakibatkan rekap data tidak sesuai dengan data yang ada di sistem.

Dilihat dari latar belakang tersebut, penulis ingin lebih jelas mengetahui bagaimana system dalam proses gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan, sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Emas studi kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Krakatau Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian pada saat proses pencatatan harga taksiran emas dengan system karena harga emas yang setiap saat berubah.
2. Adanya barang jaminan nasabah yang tertukar dengan barang jaminan milik nasabah lain.
3. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah fisik SBG (Surat Bukti Gadai) pelunasan dengan jumlah data yang ada pada system dalam penjumlahan setiap harinya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dijelaskan dalam penulisan tugas akhir tentang system pembiayaan dan permasalahan proses gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini yaitu hanya membahas tentang system pembiayaan gadai emas mengenai tahapan pemberian pinjaman, perpanjangan pinjaman, pelunasan pinjaman pada produk KCA (Kredit Cepat Aman) dan masalah yang terjadi pada produk gadai serta cara mengatasi masalah dalam produk gadai tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah penelitian yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

- a. Bagaimana system pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan?
- b. Apa masalah-masalah yang terjadi pada produk system pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian cabang Krakatau Medan?
- c. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah pada produk system pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana system pembiayaan produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan
- b. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi dalam system pembiayaan produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan
- c. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam system pembiayaan produk gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan sebagai bahan masukan guna untuk mempertimbangkan dan menyempurnakan system pembiayaan produk gadai emas dalam upaya meningkatkan keefektifan dan efisiensi perusahaan.
- 2) Diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan meningkatkan kinerja perusahaan pada masa yang akandatang.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menganalisa system pembiayaan pada produk gadai emas.

- 2) Dengan penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penulisan karya ilmiah dan penelitian lanjut dalam topik yang sama

c. Manfaat Bagi Penulis

Ilmu yang didapat oleh penulis dibangku kuliah sebelumnya dapat bermanfaat dan diterapkan melalui penelitian. Penulis juga dapat memahami keuntungan dari produk pembiayaan gadai emas, dan memahami wawasan mengenai tahapan pemberian pinjaman, memahami masalah-masalah yang terjadi pada produk gadai serta bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem dan Prosedur

Pada dasarnya system dibuat untuk memudahkan pekerjaan yang bersifat rutin. Setiap system mempunyai hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. salah satu tujuan untuk mewujudkan efisiensi sebuah kegiatan adalah dengan penerapan Sistem dan Prosedur Operasional perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki acuan dan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya Sistem dan Operasional Perusahaan yang baik maka akan menghasilkan system dan prosedur yang baik pula.

Menurut Ranatarisza dan Noor (2013, hal 4)

“System adalah suatu jaringa prosedur yang dibuat sebagaimana hingga menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan”.

Sedangkan Menurut Anggraeni dan Irviani (2017, hal 75)

“ Pengertian system adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. System muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi, atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperluksn”.

Selanjutnya beberapa konsep system menurut beberapa ahli didalam buku Hanum dan Anwar (2017, hal 1) yaitu sebagai berikut :

1. Sistem merupakan suatu rangkaian dan jaringan kerja yang saling terhubung dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dan menyelesaikan (Jerry FithGerald)

2. System adalah seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan (Ludwig Von Bartalanfy)
3. System adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain (Anotol Raporot)

Dari beberapa keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa system merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat dalam bentuk pola untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam mencapai suatu tujuan.

Agar mendapat gambaran yang jelas mengenai system maka perlu dibedakan antara system dan prosedur.

Menurut Richard F. Neuschel didalam buku Hutahaeen (2014, hal 3)

Suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.

Selanjutnya menurut (FitzGerald,et al) didalam buku Puspitawati dan Anggadini (2011, hal 2) menyatakan bahwa:

“Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya”.

Sedangkan menurut Ranatarisza dan Noor (2013, hal 4)

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan sehari-hari, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa system terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan dari tahapan instruksi atau urutan kegiatan klerikal yang berhubungan satu sama lain dimana tujuannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pelaksanaan system dan prosedur dari sebuah kegiatan tidak dapat terlepas dari adanya formulir dan dokumen.

Menurut Puspitawati dan Anggadini (2011, hal.69)

“Formulir didefinisikan sebagai secarik kertas/media yang memiliki ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai dasar pencatatan tranksaksi/aktivitas ekonomi suatu unit organisasi”.

Didalam aktivitas tranksaksi keuangan tentunya formulir akan banyak digunakan oleh perusahaan. Formulir yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola data keuangan dapat berjenis formulir tercetak maupun formulir dokumen elektronik. Dokumen tercetak biasanya sudah ada fisik dan formulir tersebut dapat digunakan dengan cara menuliskan langsung dengan tinta/ballpoint yang dapat dilakukan secara manual ataupun semi terkomputerisasi. Sedangkan dokumen elektronik biasanya digunakan pada system yang sudah terkomputerisasi, artinya formulir tersebut langsung dari komputer.

B. Pembiayaan dan Kredit

1. Pengertian Pembiayaan dan kredit

Kegiatan utama sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito dan menyalurkan kembali dana

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pengalokasian dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan Kredit atau Pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 didalam buku Kasmir (2014, hal 85), pengertian pembiayaan atau kredit dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Selanjutnya Pengertian pembiayaan tersebut diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 didalam buku Gazali dan Usman (2010, hal 265) yang menyatakan sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam :

- a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad Mudharabah dan atau Musyarakah;
- b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain akad Ijarah atau Akad Ijarah deganopsi perpindahan hak milik
- c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain akad Murabahah, salam, dan Istishna;
- d. Transaksi pinjaman yang didasarkan atas akad Qardh;
- e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad Ijarah atau Kafalah;

Sedangkan menurut Danupranata (2013, hal 103)

“Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana”.

Sementara menurut Dewi (2017, hal 180)... Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana. Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai pembiayaan maka perlu dibahas mengenai kredit.

Pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam buku Gazali dan Usman (2012, hal 264), yaitu:

Kredit adalah penyediaan uanga atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selanjutnya Menurut Rivai, dkk (2012, hal 198)

Beberapa pengertian kredit antara lain: a) Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak; b) Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil; c) Penyerahan nilai ekonomisearang atau kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari; d) Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;serta e) Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

Dari beberapa pengertian kredit dan pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan merupakan salah satu jenis pelayanan jasa suatu bank baik bank konvensional ataupun bank syariah yang mana bank memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat pada bank konvensional atau bank membiayai pembelian sesuatu dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat pada bank yang berbasis syariah. Artinya bahwa kredit dan pembiayaan tujuannya adalah sama untuk memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat, yang menjadi perbedaan antara kredit dengan pembiayaan adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan.

Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit atau pembiayaan berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau Badan Usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

2.Tujuan dan Fungsi Pembiayaan atau Kredit

a. Tujuan Pembiayaan atau Kredit

Menurut Kasmir (2014, hal 88) Adapun tujuan utama dari kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan. Hasil tersebut terutama dalam bentuk Bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

- 3) Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sector. Keuntungan bagi pemerintah dengan tersalurnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:
- a) Penerimaan pajak
 - b) Membuka Kesempatan Kerja
 - c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
 - d) Menghemat devisa Negara
 - e) Meningkatkan devisa negara

Sedangkan Menurut Rivai,dkk (2013, hal 199) pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *probability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit terdiri dari:

- 1) *Profitability* (keuntungan), artinya tujuan kredit ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang didapat dari bunga yang dibayar oleh nasabah.

- 2) Membantu usaha nasabah, artinya membantu nasabah yang membutuhkan dana.
- 3) Membantu pemerintah, tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam peningkatan pembangunan di berbagai sector.
- 4) *Safety* (keamanan), yaitu menjaga keamanan dari barang jaminan milik nasabah.

b. Fungsi Kredit atau Pembiayaan

Menurut Kasmir (2014, hal 89-90) suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang.
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar disuatu wilayah ke wilayah lainnya dengan suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang.
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna atau bermanfaat.
- 4) Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlanvar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi.
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berwirausaha
Bagi si penerima kredit tentu akan meningkatkan kegairahan berwirausaha apalagi bagi nasabah yang modalnya pas-pasan
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

- 8) Untuk meningkatkan hubungan Internasional
Dalam hal pinjaman Internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit...

Selanjutnya menurut Depati (2017, hal 23)... macam-macam fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan kegairahan berusaha
- 3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian
- 5) Meningkatkan hubungan Internasional
- 6) Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang
- 7) Meningkatkan pemerataan pendapatan
- 8) Sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian
- 9) Memperbesar modal dari perusahaan
- 10) Dapat meningkatkan IPC (*income per capita*) masyarakat
- 11) Mengubah cara berfikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan fungsi kredit atau pembiayaan antara lain : untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan berwirausaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, untuk meningkatkan hubungan internasional.

3. Unsur-unsur Pembiayaan atau kredit

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti

prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam kredit atau pembiayaan menurut Rivai,dkk (2013, hal 198) adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan yang saling menguntungkan
- 2) Adanya Kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrument (*Credit Instrument*)
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsure essensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jangka waktu antara produksi dan konsumsi.
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak pemberi kredit maupun dipihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
- 7) Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium*, dan sebagainya. Jika credit rating penerima kredit tinggi, *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

Sedangkan menurut Gazali dan Rachmadi (2010, hal 268) unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, yaitu:

- 1) Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
- 2) Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.
- 3) Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah.
- 4) Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kredit terdiri atas : adanya dua pihak, adanya kepercayaan, adanya persetujuan, adanya penyerahan barang atau jasa, adanya jangka waktu, adanya risiko, unsur bunga, prestasi dan kontraprestasi.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan yang ada di perbankan baik syariah maupun konvensional dapat dilihat dari berbagai segi menurut Laksamana (2009, hal 38) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jenis Pembiayaan dilihat dari Tujuannya
 - a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
 - b) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
 - c) Pembiayaan Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- 2) Jenis Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktu

- a) Pembiayaan Jangka Pendek (*Short Term Finencing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
 - b) Pembiayaan Jangka Waktu Menengah (*Medium Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
 - c) Pembiayaan Jangka Panjang (*Long Term Financing*), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
- 3) Jenis Pembiayaan dilihat dari Penggunaannya
- a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.
 - b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.
 - c) Pembiayaan Multi Guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut

Kasmir (2014, hal 90) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jenis kredit dilihat dari Segi Kegunaan
 - a) Kredit Investasi, biasanya digunakan untuk pelunasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b) Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a) Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - b) Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha.
 - c) Kredit Perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut

- 3) Dilihat dari segi Jangka Waktu
 - a) Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b) Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
 - c) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.
- 4) Dilihat dari Segi Jaminan
 - a) Kredit dengan Jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
 - b) Kredit tanpa Jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.
- 5) Dilihat dari segi sector usaha
 - a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk perkebunan atau pertanian rakyat
 - b) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi
 - c) Kredit industry, yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar
 - d) Kredit pertambangan jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah
 - e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa
 - f) Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara
 - g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah
 - h) Dan sector-sektor lainnya

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kredit dan pembiayaan adalah sama dimana pada pembiayaan dapat dilihat dari kegunaannya, tujuannya dan jangka waktunya. Sedangkan pada kredit dapat dilihat dari kegunaan, jangka waktu, tujuan, dari segi jaminan dan sector usaha.

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam buku Kasmir (2014, hal 95) agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak dikenal dengan analisis 5 C dan 7 P.

Analisis 5 C tersebut , antara lain:

- 1) *Character*
- 2) *Capacity*
- 3) *Capital*
- 4) *Collateral*
- 5) *Condition*

Sedangkan analisis 7 P tersebut, antara lain:

- 1) *Personality*
- 2) *Party*
- 3) *Perpose*
- 4) *Prospect*
- 5) *Payment*
- 6) *Profitability*
- 7) *Protection*

Adapun penjelasan dari poin diatas adalah sebagai berikut.

Analisis 5 C tersebut, antara lain:

1) Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang

bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, hoby dan social standingnya.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik...

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Sedangkan untuk Analisis 7 P tersebut adalah:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya...

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah...

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kredit atau pembiayaan terdiri atas analisis 5 C dan Analisi 7 P. Dimana prinsip ini sangat penting dalam menilai kelayakan usaha calon nasabah.

C. Gadai Emas

1. Pengertian Gadai Emas

Menurut Fahmi (2014, hal 148) menyatakan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.

Selanjutnya menurut Latumaerissa (2017, hal 596)

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150)

Sedangkan menurut Prasetyo (2018, hal 79)

Secara etimologi, rahn juga dinamai al-habsu. Rahn mempunyai arti tetap dan lama, sedangkan al habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut terminology, banyak definisi yang diberikan para ahli, diantaranya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 angka (14), Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Secara syara' dapat kita peroleh definisi rahn yaitu menjadikan harta sebagai jaminan bagi utang agar bisa dilunasi darinya jika yang berhutang berhalanagn dari membayar utangnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang yang bergerak yang telah diberikan oleh debitur atau yang telah diberikan kekuasaannya atas barang tersebut , dan apabila

barang tersebut telah jatuh tempo maka hak atas barang tersebut menjadi hak kreditur. Tetapi dalam praktiknya sering kita jumpai usaha gadai.

Menurut Dr. Kasmir (2014, hal 231)

“Usaha Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.

Dalam Kasmir (2014, hal 233) Keuntungan usaha gadai jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain adalah :

- a. Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal itu disebabkan oleh prosedurnya yang tidak berbelit-belit
- b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya
- c. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai kehendak nasabahnya. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula

dengan sangsi yang diberikan relative lebih ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu.

Salah satu transaksi gadai adalah gadai yang menggunakan emas sebagai jaminannya. Dalam hal ini emas adalah sejenis logam mulia yang terpercaya yang bisa mempertahankan nilainya dan digunakan dalam transaksi. Emas biasanya digunakan di banyak Negara untuk dijadikan sebagai perhiasan. Untuk memperoleh emas orang harus berhubungan dengan pemerintah dan Bank Central yang menyatakan harga tetap dan dapat diperoleh secara tidak terbatas.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Gadai emas adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Artinya gadai emas merupakan jaminan dalam bentuk emas, dimana barang yang hendak kita gadaikan berupa emas dan pada transaksinya dapat dikenakan biaya penyimpanan.

2. Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Didalam buku system dan prosedur operasional pegadaian “Jaminan kredit adalah jaminan yang bersifat material dan immaterial untuk mendukung keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit”.

Pegadaian dalam hal ini telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

Menurut Kasmir (2014, hal 234) Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian sebagai berikut:

- a) Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:
 - 1) Emas
 - 2) Perak
 - 3) Intan
 - 4) Berlian
 - 5) Mutiara
 - 6) Platina
 - 7) Jam
- b) Barang-barang berupa Kendaraan seperti:
 - 1) Mobil
 - 2) Sepeda motor
 - 3) Sepeda biasa
- c) Barang-barang elektronik antara lain:
 - 1) TV
 - 2) Radio
 - 3) Kulkas
 - 4) Mesin cuci
 - 5) Kamera
- d) Mesin-mesin seperti:
 - 1) Mesin Jahit
 - 2) Mesin kapal motor
- e) Barang-barang keperluan Rumah Tangga seperti:
 - 1) Barang Tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik
 - 2) Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan adalah dalam kondisi baik. Dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi Pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.

D. Prosedur Pembiayaan

1. Pengertian Prosedur Pembiayaan

Seperti diketahui bahwa menariknya peminjaman (kredit) di PT. Pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat, dan biaya yang dikenakan relative lebih ringan. Disamping itu, biasanya PT. Pegadaian tidak begitu mementingkan untuk apa uang tersebut digunakan. Yang penting dalam proses meminjam uang di pegadaian harus membawa barang jaminan. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan prosedur peminjaman uang di lembaga keuangan lainnya seperti bank.

Menurut Richard F. Neuschel didalam buku Puspitawati dan Anggadini (2011, hal 1) mengartikan “ Prosedur sebagai suatu urutan operasi klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam tranksaksi-tranksaksi bisnis yang terjadi”.

Sedangkan pengertian Pembiayaan Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 didalam buku Kasmir (2014, hal 85) “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pembiayaan adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk disetujui yang mana tujuannya untuk memudahkan dalam proses menilai kelayakan permohonan kredit.

Tujuan utama dari prosedur kredit dalam buku Rivai, dkk (2013, hal 215) adalah:

- a. Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang *account officer*, sehingga akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab *account officer* tersebut.
- b. Agar *Flow of document* dapat diikuti dan diketahui dengan jelas.
- c. Memperlancar arus pekerjaan

2. Sistem *Flowchart*

Di dalam membuat suatu prosedur harus tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci yang dibuat dalam bentuk *Flowchart* atau alur. Menurut Hanum dan Khairul (2017, hal 19) menyatakan bahwa “System *Flowchart* adalah penyajian secara grafis dari system informasi dan system operasi yang terkait”. System informasi disini meliputi proses, aliran logis, input, output, dan arsip. Sedangkan system operasi yang terkait mencakup entitas, aliran fisik, dan kegiatan operasi. System *Flowchart* menampilkan proses informasi dan proses operasi (meliputi siapa yang terlibat, apa yang dilibatkan, dan bagaimana prosesnya, dan dimana proses tersebut dilakukan) dari segi logika dan fisinik, baik berupa kegiatan manual maupun berbasis komputer.

Dengan adanya system *Flowchart* ini rangkaian proses atau prosedur akan lebih mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dimana penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menafsirkan sehingga dapat memenuhi gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan salah satu usaha untuk melakukan pendekatan sejauh mana variabel satu factor atau lebih saling berkaitan untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian.

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah system pembiayaan dan gadai emas.

1. Sistem Pembiayaan

Prosedur Pembiayaan adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk disetujui yang mana tujuannya untuk memudahkan dalam proses menilai kelayakan permohonan kredit.

Sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan dari tahapan instruksi atau urutan kegiatan klerikal yang berhubungan satu sama lain dimana tujuannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

System pembiayaan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau Bagi hasil.

2. Gadai Emas

Gadai emas adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dimana barang yang dijaminakan merupakan jaminan dalam bentuk emas, artinya barang yang hendak kita gadaikan berupa emas.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan, dimana perusahaan ini bergerak di bidang Jasa Penyaluran Kredit yang beralamat di Jl. Bilal Ujung No.128 B.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan mulai bulan Desember 2018 dan direncanakan sampai dengan bulan Maret 2019 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan ke																				
	November				Desember				Januari				Februari				Maret				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penelitian Pendahuluan (Pra-riset)			■	■																	
Identifikasi Masalah					■																
Penetapan Metode Penelitian						■	■	■	■												
Pengumpulan Data							■	■	■	■											
Pengolahan Data										■	■	■	■								
Analisis Data												■	■	■	■						
Penyusunan Laporan akhir														■	■	■	■	■	■		

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus

2. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dikumpulkan secara melalui proses wawancara secara

langsung kepada Pimpinan dan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan.

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Penulis memperoleh data dari arsip, buku pedoman pelayanan, buku penerapan (SOP) pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau , dan buku kepustakaan lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah wawancara, pengamatan, dokumentasi dan kepustakaan.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya Jawab secara langsung dan bertatap muka dengan Narasumber yang bersangkutan. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat, maka untuk mengetahui system pembiayaan gadai emas, penulis akan mewawancarai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan. Untuk mengetahui masalah yang terjadi pada produk gadai maka penulis akan mewawancarai Pimpinan cabang dan Nasabah pada PT. Pegadaian Cabang Karakatau Medan. Dan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi maka penulis mewawancarai pimpinan Cabang secara langsung.

b. *Observation* (Pengamatan)

Observasi merupakan kegiatan pengalaman langsung kelokasi yang menjadi objek tempat dalam penelitian, untuk dapat berinteraksi dengan segala yang berkaitan

dalam lingkungan setempat yang akan menjadi data dalam catatan lapangan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan mengamati secara langsung kegiatan yang terjadi pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menyelidiki rekaman-rekaman data yang telah berlalu baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. Penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang terdapat pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan. Dokumentasi yang digunakan sebagai pelengkap data ini antara lain Formulir Permohonan Kredit (FPK), Surat Bukti Gadai (SBG), Surat Peringatan, Slip Setoran, dan Berita Acara Pelelangan Barang Jaminan serta system dan prosedur perusahaan pegadaian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu diperoleh dari kuesioner, wawancara, pengamatan, pengambilan foto, perekaman audio dan video.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat laporan hasil penelitian yaitu data-data yang terkait dengan system pembiayaan gadai emas.
2. Mengolah data-data mengenai system pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan,
3. Mengevaluasi system pembiayaan kredit pada PT. Pegadaian dengan analisis kualitatif yaitu membandingkan teori mengenai system informasi dengan penerapan system yang ada pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Perusahaan

a. Sejarah Umum Pegadaian

Pegadaian berasal dari Negara Italy Utara, lalu berkembang ke dataran Eropa dan masuk ke Indonesia dibawa oleh Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), suatu maskapai perdagangan dari Negeri Belanda. Pada mulanya perusahaan dikelola dan dilaksanakan oleh pihak swasta, tetapi sejak tanggal 1 April 1901 dengan stabled No. 131 tertanggal 12 Maret 1901 mulai dikelola oleh pemerintah dengan didirikan Kantor Negara di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Perum Pegadaian telah mengalami beberapa periode pemerintahan yaitu:

1. Masa VOC

Pada zaman pendudukan VOC di Indonesia yang pada awalnya memiliki tujuan untuk berdagang. Mungkin karena mengetahui pada masa itu penduduk Indonesia masih terbelakang dalam segala hal, terpisah-pisah tetapi tanahnya subur, membuat mereka tertarik menguasai bumi Nusantara demi menguasai perekonomian penduduk dan persaingan perdagangan dengan Negara-negara Eropa Barat lain seperti Spanyol dan Portugal. Dalam rangka memperlancar perekonomiannya, VOC mendirikan sebuah bank, yaitu bank Van Leening yang selain memberikan kredit dengan system gadai juga bertindak sebagai wesel bank. Bank Leening inilah yang menjadi cikal-bakal Pegadaian di Indonesia. Pada mulanya lembaga ini adalah

perusahaan campuran pemerintah (VOC) pihak swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal pemerintah dan 1/3 modal swasta..

2. Masa Penjajahan Inggris (1811-1816)

Pada masa itu Gubernur Jendral Thomas Stamford sebagai pimpinan tertinggi tidak menyetujui Bank Van Leening harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, berdasarkan pertimbangan tersebut, bank Van Leening dibubarkan pada tahun 1811. Sebagai gantinya dikeluarkan peraturan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan ijin dari pemerintah daerah setempat asalkan sanggup membawa sejumlah uang atau paket tertentu kepada pemerintah dengan sebutan Licentie Stelsel. Namun dampak buruk dengan adanya Licentie yang menumbuhkan praktek lintah darat dan dirasakan kurang menguntungkan pemerintah. Pada tahun 1814 berganti lagi menjadi Pacht Stelsel.

3. Masa Penjajahan Belanda (1816-1942)

Pacht Stelsel pada tahun 1843 telah dijalankan diseluruh Indonesia kecuali daerah periang, Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 1848 ditetapkan tariff bunga dan Pacht Stelsel menjadi monopoli. Pada tahun 1856 Pemerintah Belanda mengadakan penelitian terhadap Pacht Stelsel dari penelitian tersebut diketahui adanya penyimpangan antara lain:

- a. Menaikkan suku bunga
- b. Barang jaminan yang tidak ditebus pada waktu yang telah ditentukan tidak dilelang melainkan dimiliki sendiri

Pada tahun 1880 timbul keinginan pemerintah untuk menangani sendiri dengan tujuan agar hal-hal yang merugikan dapat berakhir. Pada tahun 1880 VOC

dibubarkan, dan selanjutnya Indonesia langsung berada dibawah kekuasaan Belanda. Keberadaan kredit Bank Van Leening semakin dipertegas. Gubernur Jendral Thomas mengeluarkan peraturan yang terperinci, yaitu jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, permata, kain dan sebagian perabot rumah tangga dapat disimpan dalam kurun waktu yang singkat.

4. Masa Penjajahan Jepang (1943-1945)

Bangsa Jepang menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, terkait dengan ambisinya, untuk menaklukkan Asia dalam Perang Dunia II. Mereka mengetahui bahwa pegadaian tersimpan barang berharga masyarakat, Jepang kemudian memutuskan agar barang-barang jaminan yang berupa emas dan permata dijual kepada tentara di Nippon dan lelang barang-barang berharga berupa emas, permata, dan logam mulia lainnya di Pegadaian dihapuskan. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, dipimpin oleh orang Jepang bernama Ohno-San dengan wakilnya Mr. Soubari.

Sepanjang masa kependudukan Jepang, Perang Dunia masih tetap berlangsung sehingga pemerintah Jepang belum dapat berbuat banyak di Indonesia selain melakukan penindasan dan menguras harta rakyat, sehingga kehidupan rakyat pada masa itu semakin miskin dan tidak lagi memiliki barang-barang berharga. Dengan demikian Pegadaian tidak berfungsi lagi.

5. Masa Perjuangan Kemerdekaan

Struktur organisasi pada masa Perang Kemerdekaan, secara garis besar tidak jauh dengan struktur di zaman Belanda, hanya saja literaturnya yang diubah, yakni di

Indonesiakan, yang paling menonjol adalah aparat pelaksanaannya hamper 100% orang Indonesia Asli.

6. Masa sesudah Kemerdekaan sampai Sekarang (1945-sekarang)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1916 pegadaian menjadi perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Namun dalam perkembangannya mengalami kemerosotan dalam bidang pendapatan. Hal ini disebabkan inflasi yang terjadi pada tahun 1965, dimana pegadaian mengalami kerugian sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. Berdasarkan keputusan presiden No. 180 tahun 1965, perusahaan Negara pegadaian diintegrasikan dalam urusan bank Sentral. Selanjutnya dengan dikeluarkan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1969, maka perusahaan Negara pegadaian status hukumnya menjadi perusahaan jawatan. Pegadaian dan berkedudukan di lingkungan departemen keuangan dibawah pembinaan teknis operasional Direktorat Jendral Keuangan, kemudian dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, status hukum perjan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian dan diberlakukan mulai tanggal 10 April 1990.

b. Sejarah Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan

1) Status Hukum Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan


Saat ini perum pegadaian cabang Krakatau Medan menempati tanah bangunan milik pemerintah, yang lokasinya terletak di jalan di Jl. Bilal Ujung No.128 B, kecamatan Medan Barat. Secara geografis lokasinya cukup strategis, berada ditengah keramaian yang mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Disekitarnya tidak terdapat lembaga keuangan yang sejenis, sehingga hal ini menguntungkan bagi Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan.

2) Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Krakatau

Struktur organisasi merupakan gambaran yang sistematis mengenai tugas dan tanggung jawab serta hubungan-hubungan antar bagian dalam suatu perusahaan. Dalam struktur organisasi dapat diketahui wewenang dan tanggungjawab dari personal yang memegang jabatan dalam suatu organisasi, sehingga mereka dapat bekerjasama sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing.

Struktur organisasi Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan menggunakan system yang sederhana, untuk lebih menekankan pada tanggung jawab masing-masing personal, serta efektifitas dan efisiensi didalam melaksanakan tugasnya sehingga visi dan misi perusahaan dapat tercapai.

Berikut ini struktur organisasi Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar VI. 1 : Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan
Sumber : PT.Pegadaian Cabang Krakatau Medan,2019

Adapun tugas masing-masing jabatan di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang

Tugas utama pimpinan cabang adalah mengontrol dan mengelola kegiatan operasional kantor, serta bertanggungjawab atas sumber dana pinjaman atas dasar transaksi gadai. Selain itu Pimpinan cabang mewakili kepentingan dengan pihak luar atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mengemban misi perusahaan.

b. Penaksir

Tugas utama penaksir adalah menaksir setiap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menentukan besar uang pinjaman yang wajar kepada nasabah.

c. Kasir

Tugas utama kasir adalah melakukan pembayaran pinjaman kepada nasabah, melakukan penerimaan pelunasan untuk menebus barang jaminan, mengeluarkan dana pinjaman sesuai keputusan pimpinan cabang, melakukan pembayaran atas segala pengeluaran, menerima uang tunai hasil penjualan lelang, mencatat segala transaksi serta arus kas masuk dan keluar perusahaan, serta bertanggungjawab atas jumlah uang yang tersedia.

d. Petugas Penyimpan barang jaminan gadai

Bertugas menyimpan dan menempatkan barang-barang jaminan berupa perhiasan emas, berlian, barang elektronik, dan lainnya serta mengambil barang-barang jaminan tersebut apabila telah ditebus oleh nasabah yang bersangkutan.

e. Penjaga

1) Penjaga Siang

Bertugas menjaga keamanan kantor Lingkungn pegadaian pada siang hari dari jam 06.00 – 18.00 dan membantu pegawai lain pada saat jam kerja perusahaan seperti mengantar uang ke Bank atau ke unit lainnya.

2) Penjaga Malam

Bertugas menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor beserta isinya untuk menghindari terjadinya pencurian. Penjaga malam bertugas mulai jam 18.00 – 06.00.

f. Office Boy

Bertugas membersihkan kantor serta lingkungan perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan sehingga terlihat bersih, terawat, dan nyaman dalam kegiatan operasional perusahaan.

c. Gambaran Khusus mengenai Perum Pegadaian

1) Maksud dan Tujuan Perum Pegadaian

Perusahaan Umum Pegadaian adalah perusahaan umum dibawah naungan Departemen Keuangan yang dipimpin Direksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai. Maksud dan tujuan dari Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

- a) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- b) Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c) Untuk meningkatkan kesejahteraan para nasabah dibidang ekonomi baik untuk modal kerja ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- d) Disamping untuk kesejahteraan para nasabah, juga untuk mensejahterakan para anggota atau pegawai Perum Pegadaian.

2) Visi dan Misi Perum Pegadaian

a) Visi Perum Pegadaian

Visi Perum Pegadaian adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia sehingga menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

b) Misi Perum Pegadaian

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3) Tugas dan Fungsi Perum Pegadaian

a) Tugas Perum Pegadaian

1. Membina perekonomian rakyat dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai
2. Membina perkreditan agar benar-benar terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit produksi
3. Ikut mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan kasus lainnya.

b) Fungsi Perum Pegadaian

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia Perum Pegadaian berfungsi untuk mengelola dana yang ada kepada masyarakat dengan perantara penyaluran atau pemberian kredit gadai dengan tingkat bunga (sewa modal) relative rendah guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan.

4) Tujuan Pokok Perum Pegadaian

- a) Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas hukum gadai.
- b) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.

5) Manfaat perum Pegadaian bagi Masyarakat

- a) Masyarakat dapat memperoleh kredit dengan prosedur yang mudah dan cepat
- b) Dengan adanya pegadaian masyarakat tidak perlu meminjam uang kepada rentenir yang hanya merugikan dan menambah beban berat hutang karena bunganya terlampau tinggi.

- c) Dengan adanya pinjaman kredit dari pegadaian masyarakat nasabah dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat menarik banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2. Produk Pembiayaan Gadai

a. Gadai Konvensional

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan system untuk mendapatkannya nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya, gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman.

b. Gadai Syariah

Pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminannya berupa barang perhiasan, barang elektronik, atau barang kendaraan bermotor. Dengan waktu 15 menit dana pun cair.

c. Krasida

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan system gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, murah, dan aman.

d. Kreasi

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan system fidusia. System Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit secara cepat, murah dan aman.

e. Amanah

Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

f. Arrum

Pembiayaan Arrum dari Pegadaian memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat mendukung untuk kegiatan sehari-hari.

g. Kredit Multi Guna

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan system fidusia yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan dari suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. Layanan KAGUM dapat diperoleh dari perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan pegadaian KAGUM dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegunaan seperti merenovasi dan membangun rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, dan biaya pernikahan.

h.Emas

Layanan penjualan Logam Mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel Logam Mulia biasa menjadi solusi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan Ibadah Haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman dan kendaraan pribadi.

3. Sistem Pembiayaan Gadai Emas

Dalam pencairan suatu kredit yang mungkin terfikirkan oleh kita biasanya penanganan yang rumit, dan lama belum termasuk biaya atau sewa modal yang harus kita bayarjan atas pinjaman yang kita terima. Namun lain halnya dengan kredit yang ditawarkan di Perum Pegadaian, dimana proses yang mudah, cepat dan sederhana juga tidak memerlukan biaya yang mahal sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Setiap harinya nasabah yang datang ke Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan mencapai kurang lebih 50 Orang, baik yang melakukan permintaan kredit baru, mengangsur, memperpanjang kredit, atau melunasi pinjamannya. Jumlah nasabah dapat bertambah dari biasanya ketika akhir bulan, hari libur, dan saat menjelang pendaftaran siswa baru karena nasabah banyak yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat begitu berminat pada kredit yang ditawarkan oleh perum pegadaian cabang Krakatau Medan, karena dirasa sangat mudah dan sesuai kebutuhan. Adapun jenis kredit yang sangat diminati oleh masyarakat adalah kredit

KCA yaitu gadai emas. Oleh karena itu penulis ingin menjelaskan bagaimana Sistem Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan.

Sebelum membahas tentang tentang system pembiayaan gadai emas ini lebih lanjut, baiknya kita mengetahui tentang golongan kredit, uang pinjaman, sewa modal, dan biaya administrasi terlebih dahulu untuk menentukan suatu kredit termasuk dalam golongan kredit apa. Untuk biaya tariff sewa modal dihitung per 15 hari dan dalam jangka waktu 4 bulan (120 hari). Untuk lebih jelasnya, berikut table daftar uang pinjaman dan tarif sewa modal berdasarkan golongan kredit.

Tabel IV.1
Daftar Uang Pinjaman dan Tarif Sewa Modal berdasarkan Golongan Kredit

NO	GOL	UANG PINJAMAN	TARIF SEWA MODAL
1	A	50.000 – 550.000	1% per 15 hari
2	B1	550.001 – 1.000.000	1,2% per 15 hari
3	B2	1.000.0001 – 2.500.000	1,2% per 15 hari
4	B3	2.500.001 – 5.000.000	1,2% per 15 hari
5	C1	5.000.001 – 10.000.000	1,2% per 15 hari
6	C2	10.000.001 – 15.000.000	1,2% per 15 hari
7	C3	15.000.001 – 20.000.000	1,2% per 15 hari
8	D Kantong	20.000.001 – 100.000.000	1,1% per 15 hari
9	D Gudang	20.000.001 – 100.000.000	1,1% per 15 hari

Sumber : PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan, 2019

Dalam hal ini, pemberian pinjaman kredit gadai ini dilakukan atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak, dimana prosesnya yang mudah, cepat, dan dikenakan biaya yang relative lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan lainnya karena prosedur yang dilakukan sangat mudah dan sederhana, serta membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja untuk mendapatkan pinjaman, hal ini sesuai dengan keterangan dari Kepala Pimpinan Cabang.

Barang bergerak yang dimaksud adalah barang-barang yang dianggap berharga dan memiliki nilai ekonomi tertentu serta dapat dipindahtangankan, misalnya perhiasan emas, batu mulia, berlian, dan sebagainya. Barang-barang yang dapat dijaminkan di pegadaian meliputi barang gudang, barang kantong, dan barang mewah. Jenis-jenis barang yang bisa digadaikan disini seperti barang perhiasan (logam dan permata), contoh: emas dan berlian, kemudian kendaraan seperti mobil dan sepeda motor yang mana syaratnya adalah 5 tahun terakhir, gadai BPKB juga bisa tetapi syaratnya harus ada surat izin usaha, dan barang elektronik seperti laptop, televisi, dan kamera, lengkap dengan surat pembeliannya. Adapun syarat yang wajib dipenuhi oleh nasabah ketika menggadaikan barang jaminannya relative lebih mudah d bandingkan lembaga keuangan lainnya, dimana syaratnya cukup sederhana yaitu hanya membawa Fotocopy KTP atau surat tanda pengenalan lainnya (paspor, SIM), dan barang jaminan yang memenuhi persyaratan, surat kuasa dari pemilik barang yang dikuasakan, mengisi FPK, dan menandatangani SBG.

Dalam proses penaksiran, barang jaminan gadai tidak dapat kami publikasikan tanpa izin dari pihak yang berwenang karena menyangkut pada profit dan rahasia perusahaan. Tetapi mereka hanya dapat memberikan teknik memperagakan penaksirannya saja, seperti pengecekan dan pemeriksaan barang jaminan, untuk menentukan kelayakannya, sedangkan untuk proses perumusan nilai taksiran dibatasi. Pihak yang berwenang yang dimaksud adalah Pimpinan Daerah yang atas Persetujuan Pimpinan Kantor Pusat.

Proses penaksiran barang jaminan dilakukan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang layak sesuai nilai taksiran barang jaminan tertentu. Penaksir

memerlukan alat bantu seperti batu uji, air uji yang terdiri dari Asam Nitrat dan Clorida, timbangan elektrik emas dan diamond selector. (observasi)

Jenis emas yang dapat digadaikan pada PT Pegadaian Cabang Krakatau Medan dapat berupa perhiasan naupun logam mulia. Dalam Standard Logam Mulia (SLM) PT. Pegadaian tingkat karat paling tinggi adalah 24 dan yang terendah adalah 6 karat. Cara penaksiran barang jaminan berupa emas dengan cara menaksir kadar emas yang ter kandung dalam perhiasan dan juga meneliti keadaan perhiasan ataupun keadaan barang jaminan tersebut. Kemudian menentukan harga taksiran sesuai dengan rumus Pegadaian. Ada ketentuan untuk ketentuan perhiasan yang ingin dijadikan barang jaminan apabila emas yang ditaksir di bawah 6 karat maka Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan tidak dapat menerima barang jaminan tersebut karena nilainya yang kecil di khawatirkan bila tidak dapat ditebus oleh nasabah pada saat pelelangan tidak akan laku dan hal ini akan merugikan Pegadaian. Penaksiran emas di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan didasarkan pada Standard Logam Mulia (SLM) yang berlaku di PT. Pegadaian hingga April 2019 sebagai berikut :

Tabel IV.2
Standard Logam Mulia (SLM) PT. Pegadaian

Tingkat Karatase (Karat)	Nilai (Rp)
24	552,509
23	529,488
22	506,467
21	483,445
20	460,424
19	437,402
18	414,382
17	391,361
16	368,339

15	345,318
14	322,297
12	276,255
10	230,212
8	184,170
6	138,127

Sumber : Bagian Gadai PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan,2019

Penilaian barang jaminan di PT. Pegadaian Cbang Krakatau Medan dilakukan oleh penaksir. Penaksir menggunakan timbangan, batu uji, jarum uji, air uji dan tera untuk mengukur berat jenis barang jaminan. Ada rumusan untuk penaksir dalam menentukan jumlah uang pinjaman (UP) hal ini untuk menentukan jumlah uang pinjaman yang akan didapat oleh nasabah. Berikut table Penggolongan Uang Pinjaman :

Tabel IV. 3
Penggolongan Uang Pinjaman

GOL	Uang Pinjaman
A	50.000 – 500.000
B1	550.000 – 1.000.000
B2	1.000.001 – 2.500.000
B3	2.500.001 – 5.000.000
C1	5.000.001 – 10.000.000
C2	10.000.001 – 15.000.000
C3	15.000.001 – 20.000.000
D K	20.000.001 – 100.000.000
D G	20.000.001 – 100.000.000

Sumber : PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan

Uang pinjaman yang telah ditetapkan berdasarkan rumus di Pegadaian harus dimintakan persetujuan dari nasabah karena bila nasabah tidak sepakat dengan uang pinjaman tersebut maka proses kredit gadai tidak akan berlanjut. Namun, bila uang pinjaman yang ditentukan oleh penaksir disepakati oleh nasabah maka proses kredit gadai akan berlanjut ketahap atau proses berikutnya.

Selanjutnya penaksir menghitung nilai taksiran dengan rumus :

Nilai Taksiran = SLM berdasarkan tingkat karatase x Berat Emas

Selanjutnya menghitung nilai pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah dengan cara berikut :

Nilai Pembiayaan yang diterima = Persentase UP (%) x Nilai Taksiran

Tabel IV. 4
Persentase Uang Pinjaman

GOL	Uang Pinjaman	Persentase UP
A	50.000 – 500.000	95%
B1	550.000 – 1.000.000	92%
B2	1.000.001 – 2.500.000	92%
B3	2.500.001 – 5.000.000	92%
C1	5.000.001 – 10.000.000	91%
C2	10.000.001 – 15.000.000	91%
C3	15.000.001 – 20.000.000	91%
D K	20.000.001 – 100.000.000	93%
D G	20.000.001 – 100.000.000	93%

Sumber : PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan

Besarnya nilai pembiayaan minimal sebesar Rp. 50.000, selain penilaian terhadap emas yang digadaikan, penilaian juga dilakukan pada biaya-biaya yang menyertai transaksi ini. Adapun biaya yang dimaksud adalah tariff sewa modal dan biaya administrasi. Untuk biaya administrasi yang dikenakan oleh nasabah akan di tambah dengan biaya asuransi sebesar Rp.1000, kecuali untuk golongan A, biaya administrasinya tetap. Berikut table daftar uang pinjama dan biaya administrasi berdasarkan golongan kredit.

Tabel VI. 5
Daftar Uang Pinjaman dan Biaya Administrasi

GOL	Uang Pinjaman	Biaya Administrasi
A	50.000 – 500.000	2000
B1	550.000 – 1.000.000	10.000

B2	1.000.001 – 2.500.000	20.000
B3	2.500.001 – 5.000.000	35.000
C1	5.000.001 – 10.000.000	50.000
C2	10.000.001 – 15.000.000	75.000
C3	15.000.001 – 20.000.000	100.000
D K	20.000.001 – 100.000.000	125.000
D G	20.000.001 – 100.000.000	125.000

Sumber : PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan

Adapun tahapan system pembiayaan gadai emas adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Pemberian Kredit


Prosedur Pemberian kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan dimulai dari proses penaksiran barang oleh petugas hingga nasabah memperoleh uang pinjaman dari Pegadaian. Pada kegiatan Permintaan Kredit Gadai nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Beberapa persyaratan tersebut adalah:

1. Foto copy KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor)
2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan
3. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan
4. Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK)
5. Menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG)

Melihat dari persyaratan di atas dapat diketahui bahwa syarat untuk Permintaan Kredit di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan tidak susah dan cukup sederhana. Setelah nasabah memenuhi semua syarat untuk mengajukan kredit gadai maka penaksir akan menaksir barang jaminan nasabah. Oleh sebab itu pegawai penaksir merupakan ujung tombak bagi Pegadaian karena pelayanan oleh penaksir

yang menentukan jadi tidaknya nasabah menggadaikan barangnya ke Pegadaian. Uang pinjaman yang disepakati oleh nasabah akan dicantumkan pada Formulir Permintaan Kredit (FPK). Dalam FPK dicatat data diri nasabah, taksiran, nama barang jaminan, uang pinjaman, dan ditanda tangani oleh penaksir untuk menentukan uang pinjaman termasuk dalam Golongan A, Golongan B, atau Golongan C dan seandainya terdapat nasabah yang menggadaikan barangnya termasuk dalam uang pinjaman Golongan D maka penaksir akan meminta pengesahan dari Kantor Cabang.

Untuk lebih jelasnya beberapa tahapan Prosedur Pemberian Kredit yang harus dilakukan oleh calon nasabah dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar IV. 2 : Prosedur Pemberian Kredit Gadai
Sumber : Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan

Berikut penjelasan dari prosedur pemberian kredit gadai emas diatas :

a) Penyerahan Barang Jaminan

Calon nasabah datang secara langsung ke kantor Pegadaian dengan membawa barang yang akan dijaminan serta menunjukkan identitas diri, seperti KTP, SIM, dll. Hal ini dilakukan untuk menentukan dan menetapkan siapa yang akan menerima kredit

dan bertanggungjawab atas kredit tersebut. Untuk barang jaminan berupa emas cukup hanya membawa barang jaminan tersebut saja. Tetapi untuk barang jaminan berupa kendaraan bermotor harus disertai BPKB dan STNK asli, yang bertujuan untuk menentukan dan meyakinkan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak dalam keadaan bermasalah, serta mempermudah pada saat proses pelelangan jika tidak dapat ditebus.

b) Mengisi Surat Permintaan Kredit

Setelah nasabah menyerahkan barang yang akan dijaminkan, nasabah akan diberikan sebuah formulir Surat Permintaan Kredit dari perusahaan, untuk mempercepat proses, pengisian surat permintaan kredit ini dibantu oleh petugas berdasarkan kartu identitas calon nasabah, serta menanyakan data-data lain yang diperlukan kepada calon nasabah. Yang mana isinya mengenai Nomor KTP atau SIM, nama calon nasabah, alamat lengkap sesuai KTP, pekerjaan, no handphone, pinjaman digunakan untuk keperluan apa, besarnya jumlah pinjaman yang diperlukan, dan barang jaminan diserahkan.

Dalam Formulir Permintaan Kredit juga terdapat kolom khusus yang diisi oleh petugas, dan pengisian dilakukan setelah barang jaminan ditentukan nilai taksirannya. Formulir Permintaan Kredit digunakan untuk mengetahui dan mencocokkan identitas calon nasabah dengan kartu identitas, juga untuk mengetahui besar pinjaman kredit yang diajukan nasabah. Surat permintaan kredit ini juga selanjutnya akan ditempelkan pada barang jaminan dan digabungkan dengan duplikat SBG (Surat Bukti Gadai) guna mempermudah penanganan, pengelolaan, dan

penyimpanan barang jaminanketika disimpan dalam gudang serta pengambilan barang jaminanketika nasabah telah melakukan penebusan atau pelunasan pinjaman.

c) Proses Penaksiran Barang Jaminan

Setelah calon nasabah menyerahkan barang jaminan dan mengisi FPK, proses selanjutnya yaitu penaksiran barang jaminan. Penaksiran barang jaminan dilakukan oleh petugas yang lazim disebut Penaksir. Dalam menentukan besarnya nilai taksiran pihak pegadaian tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut profit dan rahasia perusahaan. Pihak yang berwenang yang dimaksud adalah Pimpinan Daerah yang atas Persetujuan Pimpinan Kantor Pusat.

Proses penaksiran barang pinjaman dilakukan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang layak sesuai nilai taksiran barang jaminan tertentu. Untuk menaksir barang-barang yang bukan berupa emas, dan perhiasan maka penaksir akan mengecek, dan mencoba menggunakan barang-barang tersebut, kemudian menilai kelayakannya. Sedangkan untuk barang jaminan emas atau perhiasan proses penaksirannya sedikit agak berbeda. Penaksir membutuhkan beberapa alat bantu sebagai berikut :

- 1) Batu uji
- 2) Air uji yang terdiri dari Asam Nitrat dan Clorida
- 3) Emas uji, potongan emas mulai dari 6 karat sampai 24 karat
- 4) Timbangan elektrik emas
- 5) Diamond Selector

Berikut penggunaannya, penaksir mengambil sedikit sampel emas yang akan diuji dengan cara menggosokkan batu uji pada emas tersebut, setelah batu uji yang

telah ada kandungan emasnya tersebut, ditetes dengan air uji, kemudian dicocokkan dengan emas uji yang ada pada perhiasan tersebut, kemudian emas ditimbang kedalam timbangan emas elektrik, untuk mengetahui berat emas sebenarnya. Diamond selector digunakan digunakan untuk mengetahui pernak pernik pada perhiasan emas, apakah termasuk diamond atau hanya glass saja.

d) Penentuan jumlah pinjaman

Setelah melalui proses tersebut maka langkah selanjutnya adalah penaksir akan segera menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan rumus yang ditetapkan oleh pegadaian.

e) Persetujuan Kepala Pimpinan Cabang

Setelah dilakukan pengecekan, penaksiran, serta penentuan besarnya pinjaman maka selanjutnya tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan cabang dan diketahui oleh calon nasabah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman dan kesalahan taksir oleh penaksir. Misalnya ketika calon nasabah yang ingin mengajukan kredit sangat ramai, tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penaksiran barang karena penaksir selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi para nasabah. Oleh sebab itu pimpinan cabang sendiri sering turun tangan membantu penaksir dalam melayani nasabah, guna mempercepat proses serta membantu kelancaran kinerja perusahaan dalam hal pelayanan kredit.

f) Kesepakatan jumlah pinjaman

Apabila penaksiran dan jumlah pinjaman kredit telah disetujui oleh pimpinan cabang maka permohonan kredit akan ditindaklanjuti, dan selanjutnya apabila jumlah

kredit yang ditawarkan perum pegadaian tersebut telah disetujui oleh calon nasabah, dengan kata lain terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka kredit segera menuju proses pencairan.

g) Pembuatan Surat Bukti Gadai (SBG) dan Pencairan Kredit

Setelah pihak pegadaian serta calon nasabah menyepakati jumlah uang pinjaman maka segera dibuatkan Surat Bukti Gadai (SBG). Pembuatan SBG bertujuan sebagai bukti telah terjadi transaksi antara pihak pegadaian dengan calon nasabah atau sebagai bukti bahwa pihak pegadaian telah memberikan pinjaman kredit kepada nasabah tersebut yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan tertera pada SBG serah terima nasabah memberikan barang jaminan atas kredit yang diberikan. SBG juga dipergunakan dalam proses pelunasan kredit nantinya. Pegadaian bekerjasama dengan pihak kepolisian, dimana jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kuitansi atau surat bukti gadai hilang maka nasabah harus mengurus surat dari kepolisian terdekat.

b. Prosedur Perpanjangan Kredit

Selain penebusan nasabah diwajibkan membayar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal atau bunga sampai dengan hari penebusan sesuai tanggal yang tertera dalam SBG para nasabah. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari jatuh tempo lelang ataupun beberapa fasilitas yang diberikan kepada nasabah selama nasabah menggadaikan barang jaminannya kepada Pegadaian. Ada 4 cara pelunasan barang jaminan selain pelunasan penuh barang jaminan yaitu :

1) Ulang Gadai (UG)

Nasabah hendak memperbarui kredit dengan hanya membayar bunganya saja. Untuk mengenal bahwa nasabah yang hanya membayar bunga / sewa modal maka

pada badan SBK, kitir dalam dan kitir luar secara otomatis terdapat tanda “UG” artinya Ulang Gadai secara komputer.

2) Minta Tambah (MT)

Nasabah hendak meminta tambahan uang pinjaman. Apabila besarnya uang pinjaman semula lebih kecil daripada besarnya uang pinjaman yang seharusnya, diusahakan diberikan tambahan. Untuk mengenal bahwa nasabah minta tambahan uang pinjaman. Maka pada badan SBK, kitir dalam dan kitir luar, secara otomatis terdapat tanda “MT” yang artinya Minta Tambah kalau secara komputer .

3) Nyicil (N)

Nasabah hendak memperbaharui kredit dengan membayar bunga / sewa modal dan mengurangi / mencicil sebagian uang pinjaman. Jumlah cicilan ditulis pada SBK diatas uang pinjaman. Untuk mengenal bahwa nasabah melakukan cicilan, maka pada badan SBK, kitir dalam dan kitir luar secara otomatis terdapat tanda “N” yang artinya Nyicil secara computer.


4) Tebus Sebagian

Nasabah hendak menebus sebagian Barang Jaminan rangkap dengan cara membayar bunga / sewa modal seluruhnya dan membayar uang pinjaman barang jaminan yang ingin ditebus. Untuk mengenal bahwa nasabah melakukan penebusan sebagian barang jaminan, maka pada badan SBK, kitir dalam dan kitir luar secara otomatis terdapat tanda “TS” yang artinya tebus sebagian secara komputer.

c. Prosedur Pelunasan Kredit

Prosedur pelunasan kredit dapat dilakukan saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo. Pelunasan dilakukan dengan membayar sejumlah uang pinjaman

ditambah sewa modal. Pelunasan dilakukan per 15 hari dan dapat diperpanjang (gadai ulang) maksimal 120 hari (4 bulan). Berikut gambara pelunasan kredit yang dilakukan nasabah :



Gambar IV. 3 : Gambar Pelunasan Kredit dan Penebusan Barang jaminan
Sumber : PT. Pegadaian cabang Krakatau Medan (diolah)

Untuk prosedur pelunasan dan penebusan barang jaminan kredit prosesnya cukup sederhana yaitu :

1. Nasabah datang dengan meyerahkan SBG asli kepada kasir serta menunjukkan bukti identitas diri seperti KTP atau SIM.
2. Kemudian nasabah membayar sejumlah uang sesuai dengan besar pinjaman, beserta sewa modal dan biaya administrasinya.
3. Nasabah akan mendapatkan bukti pelunasan pinjaman dari kasir yang akan digunakan untuk menebus barang jaminan.
4. Surat bukti pelunasan pinjaman tersebut kemudian diserahkan kepada penyimpan barang jaminan yang selanjutnya digunakan untuk mencari barang jaminan yang dimaksud ke gudang.

5. Nasabah menerima kembali barang yang digadaikannya.

d. Pelelangan

Pelelangan terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi atau Gadai Ulang pinjamannya pada saat jatuh tempo pelunasan kredit. Pelelangan barang jaminan yang tidak tertebus dilakukan pihak pegadaian untuk menutupi biaya dan modal yang telah dikeluarkan. lelang di Pegadaian ada dua macam yaitu lelang eksekusi dan lelang sukarela. Lelang eksekusi adalah lelang yang dimana telah ditentukan waktu, hari dan tanggalnya dan biasanya terjadi satu kali dalam satu bulan di perum pegadaian itu sendiri. Sedangkan untuk lelang sukarela atau lelang umum adalah pembelian barang gadai yang tidak tertebus yang dilelang masyarakat umum diluar waktu lelag eksekusi. Berikut rumus untuk menentukan harga dasar lelang adalah sebagai berikut :

$$\text{Harga dasar lelang} = \text{UP} + \text{SM} + \text{Bea Lelang}$$

e. Analisis Perhitungan Pemberian Pembiayaan Gadai Emas

Berikut Contoh Perhitungan pemberian pembiayaan gadai emas sampai pelunasan :

Nasabah datang ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan dengan membawa 15 gram emas logam mulia dengan kadar sebesar 23 karat yang akan digadaikan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. Nasabah ingin menggadaikan emasnya tersebut. Standard Logam Mulia (SLM) pada saat itu sebesar Rp. 529,488. PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Spesifikasi : Emas dengan berat 15 gram, kadar 23 karat, dimana nilai SLM saat ini adalah Rp.529,488.

Nilai Taksiran : SLM berdasarkan tingkat karatase x berate mas

: Rp. 529.488 X 15 gram

: Rp. 7.942.320 (golongan C1 pinjaman Rp. 5000.000 – Rp. 10.000.000)

Pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah

Nilai Pembiayaan : 91% x Nilai Taksiran

: 91 % x Rp. 7.942.320

: Rp. 7.227.511,2

Berdasarkan perhitungan pembiayaan di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan maka nasabah memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp. 7.220.000 setelah dilakukan pembulatan angka kebawah. Total pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah adalah :

Total Pembiayaan : Nilai Pembiayaan – (biaya administrai+asuransi)

: Rp. 7.220.000 – (50.000+1000)

: Rp. 7.220.000 – Rp.51.000

: Rp. 7.169.000,00

Jadi dana yang akan diterima oleh nasabah adalah sebesar Rp. 7.169.000,00.

Penebusan barang jaminan tersebut maksimal 120 hari/ 4 bulan setelah barang jaminan digadaikan. Pada saat pelunasan nasabah diwajibkan membayar uang pinjaman di tambah sewa modal / bunga yang harus di bayar dimana sewa modal / bunga tersebut dihitung per 15 hari.

Ketika nasabah tersebut diatas ingin menebus barang jaminannya, setelah jangka waktu 2 bulan, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah adalah sebagai berikut :

Spesifikas : Dengan uang pinjaman sebesar Rp. 7.169.000,00. Maka akan dikenakan tariff sewa modal 1,2 % per 15 hari. (dalam 1 bulan terhitung 30 hari)

Biaya pemeliharaan : $(1,2 \% \times 4) \times \text{uang pinjaman}$
 : $0,048 \times \text{Rp. 7.169.000,00.}$
 : Rp. 344,112

Total Biaya pelunasan yang akan dikeluarkan oleh nasabah :

Total pelunasan : biaya pemeliharaan + uang pinjaman
 : Rp. 344.122 + Rp. 7.169.000,00.
 : Rp. 7.513.122,00

Jadi total biaya pelunasan yang dikeluarkan oleh nasabah adalah sebesar Rp. 7.514.000.

B. PEMBAHASAN

1. System Pembiayaan Gadai Emas

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu BUMN yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Keuangan berupa

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah kebawah dengan prosedur yang mudah dan sederhana atas dasar hukum gadai. Prosedur pemberian kredit yang ada di PT Pegadaian dimulai dari penyerahan barang jaminan, mengisi surat permintaan kredit, proses penaksiran barang jaminan, penentuan jumlah pinjaman, persetujuan kepala kantor cabang, kesepakatan jumlah pinjaman, pembuatan surat bukti gadai (SBG) dan pencairan kredit, gadai ulang hingga pelunasan kredit.

Prosedur Pemberian kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan dimulai dari proses penaksiran barang oleh petugas hingga nasabah memperoleh uang pinjaman dari Pegadaian. Pada dasarnya semua pegawai Pegadaian harus bisa menaksir dan lulus dalam diklat penaksir tetapi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pegadaian di setiap Unit Pelayanan Cabang hanya menugaskan satu orang untuk menjadi penaksir. Sedangkan pegawai lainnya sesuai SK yang diterima bertugas pada bagian-bagian lain seperti (Kasir, Pemegang Gudang).

a. Tugas Penaksir

Pada kegiatan Permintaan Kredit Gadai nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Beberapa persyaratan tersebut adalah: 1. Foto copy KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) 2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan 3. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan 4. Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) 5. Menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) Melihat dari persyaratan di atas dapat diketahui bahwa syarat untuk Permintaan Kredit di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan tidak susah dan cukup sederhana.

Setelah nasabah memenuhi semua syarat untuk mengajukan kredit gadai maka penaksir akan menaksir barang jaminan nasabah. Cara penaksiran barang jaminan berupa emas dengan cara menaksir kadar emas yang terkandung dalam perhiasan dan juga meneliti keadaan perhiasan ataupun keadaan barang jaminan tersebut. Kemudian menentukan harga taksiran sesuai dengan rumus Pegadaian. Ada ketentuan untuk ketentuan perhiasan yang ingin dijadikan barang jaminan apabila emas yang ditaksir di bawah 6 karat maka Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan tidak dapat menerima barang jaminan tersebut karena nilainya yang kecil di khawatirkan bila tidak dapat ditebus oleh nasabah pada saat pelelangan tidak akan laku dan hal ini akan merugikan Pegadaian. Ada rumusan untuk penaksir dalam menentukan jumlah uang pinjaman (UP) hal ini untuk menentukan jumlah uang pinjaman yang akan didapat oleh nasabah. Uang pinjaman yang telah ditetapkan berdasarkan rumus di Pegadaian harus dimintakan persetujuan dari nasabah karena bila nasabah tidak sepakat dengan uang pinjaman tersebut maka proses kredit gadai tidak akan berlanjut. Namun, bila uang pinjaman yang ditentukan oleh penaksir disepakati oleh nasabah maka proses kredit gadai akan berlanjut ketahap atau proses berikutnya.

Oleh sebab itu pegawai penaksir merupakan ujung tombak bagi Pegadaian karena pelayanan oleh penaksir yang menentukan jadi tidaknya nasabah menggadaikan barangnya ke Pegadaian. Uang pinjaman yang disepakati oleh nasabah akan dicantumkan pada Formulir Permintaan Kredit (FPK). Dalam FPK dicatat data diri nasabah, taksiran, nama barang jaminan, uang pinjaman, dan ditanda tangani oleh penaksir untuk menentukan uang pinjaman termasuk dalam Golongan A, Golongan B, atau Golongan C dan seandainya terdapat nasabah yang menggadaikan barangnya

termasuk dalam uang pinjaman Golongan D maka penaksir akan meminta pengesahan dari Kantor Cabang.

Pelayanan merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan salah satu nya Perum Pegadaian. Penulis mengamati pada pelayanan kredit gadai karena kegiatan kredit gadai ialah kegiatan utama di Pegadaian. Pelayanan terhadap kegiatan kredit gadai di Pegadaian dilakukan untuk mendapatkan nasabah baru dan juga untuk menjaga agar nasabah tetap setia terhadap Pegadaian dan tidak berpaling pada perusahaan pesaing. Pegadaian mempunyai aturan pelayanan yang terdapat dalam buku pedoman operasional kantor cabang dan aturan pelayanan unit pembantu cabang hal ini mendasari pelayanan petugas dalam melayani nasabah yang datang ke Pegadaian.

Dalam hal ini penaksir sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dimana pelayanan yang diberikan kepada nasabah sudah sesuai dengan aturan pelayanan dalam buku pedoman operasional kantor cabang karakatau medan. Dimana Pegawai Pegadaian dituntut untuk berpenampilan yang rapi karena kebanyakan pegawai Pegadaian bertatap muka langsung dengan para nasabah. Penampilan yang rapi ini didukung oleh seragam yang digunakan oleh petugas Pegadaian. Sebagai petugas pelayanan harusnya petugas Pegadaian lebih ramah lagi dengan memberikan senyum kepada nasabahnya. Dalam memanggil nama nasabah harus dengan baik, menurut pemegang gudang bahwa dalam memanggil nama nasabah harus diawali kata sapaan Bapak atau Ibu untuk lebih menghormati nasabah. Sikap tersebut sesuai dengan salah satu aturan dasar dalam melayani nasabah yaitu menyapa setiap nasabah dengan ramah dan menyebutkan namanya dengan benar dan juga memperlakukan nasabah

dengan sikap hormat. Proses pemanggilan nasabah ini sesuai dengan urutan antrian jadi siapa yang lebih dulu akan didahulukan. Hal ini sesuai dengan pelayanan yang didambakan oleh pelanggan yaitu mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan. Akan tetapi dalam hal ini karyawan menyalahgunakan wewenang dengan mengistimewakan keluarga karyawan dalam melakukan pemberian kredit.

b. Tugas Kasir

Kasir ini biasanya merangkap sebagai Pemegang Gudang atau Penyimpan Barang tetapi bila sedang ada pelajar ataupun mahasiswa yang magang maka mereka yang membantu sebagai Kasir. Hal pertama yang harus dilakukan oleh kasir adalah mencari data nasabah tersebut ataupun mencatat data nasabah yang baru pada komputer kasir. Apabila data nasabah tersebut sudah ada di komputer maka kasir tinggal menuliskan nomor nasabah pada FPK, namun bila data nasabah tersebut belum ada di komputer kasir (nasabah baru) maka kasir harus memasukkan data diri nasabah terlebih dahulu. Setelah data nasabah sudah tertulis maka selanjutnya menuliskan jenis barang jaminan, taksiran, dan uang pinjaman pada komputer agar tercetak ke SBK (Surat Bukti Kredit). Kemudian setelah data-data tersebut tertulis maka komputer akan menerbitkan nomor SBK dan golongan barang pinjaman.

Pada saat menerima uang pinjaman dari kasir kadang kala nasabah harus menunggu sesaat karena hanya ada satu orang kasir yang bertanggung jawab dalam pelayanan tersebut yang mungkin sedang ada kepentingan. Apabila hal ini terjadi maka petugas akan mempersilahkan nasabah untuk menunggu sebentar dan mempersilahkan nasabah untuk menunggu sebentar dan mempersilahkan untuk duduk lebih dahulu. Sikap ini sesuai dengan aturan pelayanan bahwa apabila tidak

dapat segera memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan bahwa mereka akan dilayani sesaat lagi. Sesudah uang pinjaman nasabah diberikan oleh kasir kemudian penaksir atau pengelola menyimpan barang jaminan dari nasabah.

c. Tugas Penjaga Gudang

Penyimpanan barang digudang bisa dilakukan oleh pengelola maupun kasir. Penyimpanan barang jaminan tersebut ditempatkan pada tempat yang berbeda sesuai dengan golongan dan jenis barang jaminan untuk barang jaminan selain emas / perhiasan. Namun untuk barang jaminan emas / perhiasan disimpan pada lemari besi yang sama hanya penataannya di kelompokkan mulai dari golongan A sampai dengan D. Penyimpanan barang jaminan juga dikelompokkan berdasarkan bulan yang terdapat pada SBK nasabah. Hal ini dilakukan agar barang jaminan tersebut dapat tertata rapi dan mudah dalam penemuannya. Tetapi penataan yang teratur tersebut terkadang tidak didukung oleh kebersihan pada gudang. Banyaknya debu maupun kotoran terkadang menjadi kendala dalam mengambil barang jaminan. Oleh karena itu terkadang pegawai harus membersihkan dahulu barang jaminan dari para nasabah yang ingin mengambil barang jaminannya setelah nasabah melakukan pelunasan. Dalam penyimpanan barang jaminan apabila terjadi kerusakan maka : 1. Apabila kerusakan disebabkan oleh pegawai Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan maka pegawai yang bersangkutan wajib mengganti kerusakan tersebut. 2. Apabila kerusakan disebabkan oleh bencana alam seperti banjir dan gempa bumi maka pihak Pegadaian akan mengganti sebesar 125% dari taksiran barang jaminan nasabah yang rusak. Sebagai pegawai Perum Pegadaian yang mengurus barang jaminan nasabah harus memerlukan ketelitian dan penjagaan yang ketat. Hal ini dilakukan agar barang

jaminan nasabah aman disimpan di Pegadaian sehingga tidak terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan nasabah. Karena apabila nasabah merasa bahwa barang jaminan tidak aman disimpan di Pegadaian maka nasabah kemungkinan tidak akan menjadi nasabah Pegadaian.

Menurut Kepala Unit Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan waktu yang di perlukan untuk menggadaikan/ ulang gadai/ nyicil/ minta tambah/ tebus sebagian yaitu 15 - 20 menit. Hal ini mengingat prosedur yang sederhana sehingga tidak membutuhkan waktu yang banyak. Pelayanan kredit gadai yang digunakan dalam melayani nasabah di Pegadaian hampir sama dengan batas waktu dalam standar pelayanan yang ditentukan oleh Pegadaian.

Pelayanan di Perum Pegadaian didukung oleh sarana dan fasilitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan di Perum Pegadaian. Saranan pelayaan adalah segala jenis peralatan/ perlengkapan kerja yang berfungsi sebagai alat utama, alat pembantu atau penunjang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pegawai dalam suatu perusahaan. Sarana pelayanan yang ada di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan antara lain komputer , peralatan/ perlengkapan menaksir dan peralatan kantor yang lain. Komputer yang di gunakan di Cabang Krakatau Medan ada beberapa computer. Komputer itu digunakan untuk melayani transaksi kepada nasabah dan juga untuk membuat surat pengantar apabila ada pengaduan oleh nasabah bahwa Surat Bukti Gadai (SBG) nasabah ada yang hilang. Adanya gangguan mungkin bisa terjadi tetapi para pegawai di Perum Pegadaian secara cekatan bisa menangani hal tersebut dengan jalan secara perhitungan manual untuk melayani nasabah Pegadaian. Dengan pelayanan yang manual tersebut maka SBK asli belum dapat di terbitkan dan

diganti dengan SBG sementara sehingga untuk mendapatkan SBG asli nasabah harus menunggu hingga komputer di Cabang Krakatau Medan bisa dioperasikan kembali. Mengenai adanya gangguan secara teknis maupun non teknis tersebut Perum Pegadaian akan berterus terang kepada nasabah dan menyarankan nasabah mengambil SBG yang asli keesokan harinya, karena pada saat itu SBG yang asli tidak bisa di cetak. Sikap tersebut sesuai dengan pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan yaitu jujur dan terus terang sehingga nasabah tidak menunggu sesuatu yang tidak pasti. Sarana pelayanan untuk penaksir atau alat taksir adalah peralatan yang disediakan oleh Perum Pegadaian yang berfungsi untuk membantu penaksir dalam membantu penaksiran barang gadai yang kebanyakan mengacu pada barang gadai berupa perhiasan emas / berlian / batu mulia.

Kenyamanan bagi para nasabah adalah salah satu hal yang penting guna meningkatkan keuntungan di suatu perusahaan. Dan di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan sudah menerapkan hal tersebut, dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memanjakan para nasabah. Fasilitas pelayanan yang disediakan oleh Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan antara lain ruang tunggu yang nyaman serta ber AC membuat pelanggan merasa betah dalam menunggu ketika ada suatu transaksi. Disediaknya berupa permen ataupun makanan kecil yang ditujukan untuk para nasabah dalam menunggu ketika adanya transaksi. Sikap kekeluargaan yang selalu diterapkan kepada para nasabah oleh Pegawai pada Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan, membuat jarak antara nasabah dengan pegawai Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan seperti saudara sendiri. Kesemuanya itu membuat para nasabah menjadi betah untuk berada di sana, karena situasi tersebut banyak nasabah

melakukan transaksi bisnis antara nasabah dengan nasabah maupun nasabah dengan Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan itu sendiri.

Nasabah merupakan aset yang sangat berharga jadi Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan sehingga mereka akan berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Pelayanan di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan tidak hanya sekedar menilai harga barang tetapi lebih mengutamakan komunikasi dengan nasabah atau dengan kata lain lebih memanusiakan nasabah, dengan pelayanan optimal serta meningkatkan fasilitas demi kepuasan nasabah Pegadaian.

Dalam hal ini Sistem Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dimana Siti Nurjanah melakukan penelitian dengan judul "Prosedur Pemberian Kredit di Perum Pegadaian Cabang Karangpandan". Penelitian tersebut menggunakan teori veithzal rivai yang menyimpulkan bahwa Prosedur Pemberian Kredit di Perum Pegadaian Cabang Karangpandan dimulai dari penyerahan barang jaminan, penaksiran barang jaminan hingga pada pelunasan dan pelelangan. Hal ini berkaitan dengan dokumentasi dan pengelolaan data administratif perusahaan, pengelolaan barang jaminan, serta pengawasan kredit dari nasabah, dalam kaitannya dengan profit dan visi misi perusahaan".

2. Masalah – masalah yang terjadi pada produk system Pembiayaan Gadai Emas

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan ternyata mengalami beberapa masalah-masalah sebagai berikut :

a. Kurangnya Kesadaran Nasabah

Tidak semua nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas memahami tentang tanggal jatuh temponya pembiayaan. Jadi kadang ada sebagian nasabah yang tidak memperhatikan tanggal jatuh tempo dari pembiayaan yang telah mereka ambil, atau kertas kuitansi yang hilang sehingga membuat nasabah lupa dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian itu sendiri, sehingga akhirnya cicilan tidak terbayar atau bahkan tidak terlunasi. Dengan demikian, maka banyak barang nasabah yang terpaksa harus dilelang oleh pihak pegadaian. (hasil observasi)

b. Harga emas yang tidak tetap (berubah-ubah)

Emas merupakan barang yang berharga dan memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan barang lain. Dengan tingginya harga emas, maka setiap saat harganya mengalami perubahan, dimana perubahan emas ini akan berdampak pada jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah. Sehingga nasabah sering komplek dengan masalah ini, karena sebelumnya nasabah sudah pernah meminjam dengan jumlah taksiran yang lebih tinggi dibandingkan saat ini ia menggadaikan barang jaminan tersebut. (wawancara)

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medaan hanya 2 orang pegawai yang mengurus semua pembiayaan gadai emas, yaitu Ibu Yopi sebagai Penaksir dan Bapak Ramadhan sebagai Kasir. Hal ini kurang ideal karena dua orang harus melaksanakan semua keperluan fasilitas mulai dari pembuatan akad, taksiran barang jaminan, dan sebagainya. Dimana perlu ditambahkan

karyawan dibagian operator system sehingga kerja mereka lebih kondusif lagi dan pelayanan lebih cepat dan tidak perlu menunggu lama. Yang mana hal ini dapat menghambat perkembangan produk pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan. (observasi)

d. Barang Jaminan Milik Nasabah tertukar atau Rusak

Dimana barang jaminan milik nasabah yang tertukar dengan milik nasabah lain. Hal ini terjadi akibat kurang telitinya pegawai dalam penyimpanan barang jaminan, sehingga pada saat pengembalian barang sering terjadinya barang nasabah yang tertukar. Sebagai pegawai yang mengurus barang jaminan hendaknya memerlukan ketelitian dan penjagaan yang ketat. Karena apabila nasabah merasa bahwa barang jaminan tidak aman disimpan di pegadaian maka kemungkinan nasabah tidak akan menjadi nasabah lagi. (observasi dan Wawancara)

e. Menyalahgunakan Wewenang

Dalam hal ini karyawan PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan sering menyalahgunakan wewenang, dimana karyawan menyalahgunakan wewenang dengan mengistimewakan keluarga karyawan dalam pemberian kredit. Karyawan lebih mendahulukan keluarga atau orang terdekatnya untuk memberikan pinjaman kredit. Sehingga nasabah yang lain kadang merasa kecewa dengan hal ini.

f. Ketidaksesuaian Rekapitulasi Pelunasan

Dalam hal ini rekapitulasi pelunasan gadai tidak sesuai antara jumlah fisik SBG dengan jumlah data yang ada pada system data base. Ketidaktelitian ini

juga terdapat dibagian kasir, dimana seharusnya SBG pelunasan menjadi pertinggal bagi perusahaan, namun terkadang SBG itu diberikan kepada nasabah sehingga mengakibatkan rekap data dan tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem

g. Keluhan dari Nasabah

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, Pegadaian terkadang mendapatkan keluhan – keluhan dari nasabah baik itu keluhan tentang pelayanan yang mungkin kurang cekatan karena adanya gangguan teknis seperti mati lampu yang menyebabkan matinya komputer untuk melakukan transaksi pemberian kredit/ulang gadai/ nyicil dan semuanya dilakukan secara perhitungan manual.

3. Cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada Sistem Pembiayaan Gadai Emas

Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah- masalah yang dihadapi seperti yang tercantum diatas, sebagai berikut:

- a. Biasanya untuk permasalahan kesadaran nasabah ini solusi yang diambil oleh pihak pegadaian cabang Krakatau adalah dengan menghubungi nasabah secara berkala, jika cara ini belum mampu, maka pihak pegadaian akan mendatangi langsung kediaman nasabah, jika tetap tidak membayar maka solusi yang terakhir adalah pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Dan untuk kuitansi yang hilang nasabah masih bisa menebus barang jaminan yaitu dengan membuat surat hilang dari kepolisian

terlebih dahulu, baru barang jaminan tersebut bisa diproses. (wawancara dan observasi)

- b. Untuk mengatasi ketidakstabilan harga emas, pihak officer gadai biasanya memberikan penjelasan tersendiri kepada nasabah sebelum mengajukan pembiayaan yang mana mengenai sebab taksiran dari barang jaminan tersebut berubah.
- c. PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan hendaknya perlu menambahkan karyawan baru yang mempunyai keahlian dibidang operator system agar dapat membantu pelaksanaan gadai emas. Dimana ini sangat membantu penaksir dan kasir dalam menjalankan tugas masing-masing disaat nasabah sedang ramai. Sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama.
- d. Sebagai pegawai Perum Pegadaian yang mengurus barang jaminan nasabah harus memerlukan ketelitian dan penjagaan yang ketat. Hal ini dilakukan agar barang jaminan nasabah aman disimpan di Pegadaian sehingga tidak terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang jaminan nasabah. Karena apabila nasabah merasa bahwa barang jaminan tidak aman disimpan di Pegadaian maka nasabah kemungkinan tidak akan menjadi nasabah Pegadaian.
- e. Pada saat menerima uang pinjaman dari kasir kadang kala nasabah harus menunggu sesaat karena hanya ada satu orang kasir yang bertanggung jawab dalam pelayanan tersebut yang mungkin sedang ada kepentingan. Apabila hal ini terjadi maka petugas akan mempersilahkan nasabah untuk menunggu sebentar dan mempersilahkan nasabah untuk menunggu sebentar dan mempersilahkan untuk duduk lebih dahulu. Sikap ini sesuai dengan aturan

pelayanan bahwa apabila tidak dapat segera memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan bahwa mereka akan dilayani sesaat lagi.

- f. Dalam hal ini perlu kehati-hatian karyawan dalam memberikan Surat Bukti Gadai kepada nasabah, agar rekapitulasi sesuai dengan jumlah yang adapada computer.
- g. Dalam menghadapi Menghadapi keluhan – keluhan dari nasabah tersebut, petugas pelayanan di Pegadaian bersikap sabar, tidak emosi dan tidak menghindar dari keluhan nasabah yang ditujukan padanya dengan mengatakan “tidak tahu”. Karena dalam sikap yang profesional kita bisa mengalihkan jawaban dengan mencari informasi apa yang nasabah tanyakan dan meminta nasabah untuk menunggu

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan tentang Sistem Pembiayaan Gadai Emas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Pembiayaan Gadai Emas di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan sangat sederhana sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau nasabah yang ingin adanya kemudahan dalam setiap pelayanan transaksi dimana system dan prosedur yang ada sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, dari melengkapi persyaratan permintaan kredit, penaksiran oleh petugas hingga pemberian uang pinjaman kepada nasabah. Prosedur pemberian kredit gadai sesuai dengan Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang.
2. Dalam pengajuan pembiayaan gadai emas dilakukan beberapa prosedur yang harus dilalui nasabah, mulai dari prosedur pembiayaan gadai emas, penaksiran barang jaminan, pelunasan barang jaminan, perpanjangan barang jaminan, hingga pelelangan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi pada produk gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Krakatau Medan adalah Kurangnya Kesadaran Nasabah, Harga emas yang tidak tetap (berubah-ubah), Terbatasnya Sumber Daya

Manusia, Barang Jaminan Milik Nasabah tertukar atau Rusak, Menyalahgunakan Wewenang, Ketidaksesuaian Rekapitulasi Pelunasan, Keluhan dari Nasabah.

4. Sikap pelayanan pegawai kepada nasabah di Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan sudah baik. Dimana pelayanan kepada nasabah merupakan yang paling utama agar nasabah tidak pergi meninggalkan Pegadaian. Pemberian kredit gadai di tunjang dengan sikap pegawai yang ramah dan kekeluargaan, dengan memberikan senyuman ataupun tegur sapa kepada nasabah merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat Perum Pegadaian salah satu perusahaan di bidang jasa pelayanan. Pelayanan kepada nasabah harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Cabang sesuai dengan Buku Pedoman Standar Pelayanan Kantor Cabang Krakatau Medan.

B. Saran

1. Dari hal penataan barang jaminan yang kebanyakan berupa perhiasan emas dan berlian sudah cukup baik karena di simpan pada tempat yang aman oleh pegawai Perum Pegadaian Cabang Krakatau Medan, akan tetapi kurangnya kebersihan di sekitar tempat penyimpanan barang harus lebih diperhatikan. Kebersihan barang-barang jaminan yang berada di gudang harus diperhatikan jangan sampai lepas dari penglihatan pegawai yang rata-rata setiap pagi harinya pegawai membersihkan Kantor Pegadaian Cabang Krakatau Medan. Dan perlunya penjagaan yang ketat dan ketelitian terhadap barang jaminan tersebut demi kenyamanan nasabah.

2. Penerapan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan , penambahan sumber daya manusia yang terampil, pengelolaan laporan keuangan yang tepat dan teliti, strategi pemasaran yang jitu dan tepat sasaran karena masih banyak masyarakat yang belum tau dan belum paham mengenai produk.
3. Untuk meningkatkan jumlah kas serta meningkatkan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan , disarankan agar manajemen mengatur ulang jangka waktu gadai yang selama ini 4 bulan (120 hari) menjadi lebih singkat agar pengembalian pinjaman dari nasabah cepat menjadi kas kembali. Selain itu juga untuk barang jaminan yang telah masuk dalam periode lelang agar segera dilakukan penjualan lelang agar hasil penjualan lelang tersebut bisa menjadi kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ardana, C., & Lukman, H. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Danupranata, G. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Depati, H. H. (2017). *Analisa Kredit*. Yogyakarta: Asda Media.
- Dewi, G. (2017). *Aspek - Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Diana. (2017). Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (1), 135-150.
- Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Gajali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanum, S., Wahyudi, & Sanjaya, S. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Citapustaka Media.
- Harahap, H. S., & Pulungan, A. K. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Medan: CV Manhaji.
- Hasanah, D. F. (2017). Analisis Manajemen Resiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. *Jurnal AL-Amwal*, 9 (1), 76-96.
- Hutahaean, J. (2011). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Laksmiana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nuraida, I. (2008). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.

- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Aria Mandiri Group.
- Puspitawati, L., & Anggadini, S. D. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ranatarisza, M. M., & Noor, M. A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Administrasi Bisnis*. Malang: UB Press.
- Rialdy, N. (2017). Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3 (1), 84-92.
- Rivai, V., & Permata, A. (2007). *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Trisnawati, & Komariah, E. (2016). Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi). *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 1 (1), 32-49.

